BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada koperasi PRIMKOPPOL Resor Ciamis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan perhitungan PPh terutang, maka harus dilakukan analisis koreksi fiskal terhadap Laporan PHU koperasi. Dengan hasil analisis, bahwa terdapat pos beban atau biaya-biaya yang tidak diakui sebagai pengurang penghasilan dan harus dikoreksi fiskal positif agar sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu biaya paket lebaran, biaya olahraga, biaya hari-hari penting, biaya jamuan, dan biaya sumbangan sosial.
2. Wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 Milyar dipersyaratkan dalam melaksanakan perhitungan dengan menerapkan Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh dengan tarif pajaknya 12,5% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sehingga menghasilkan PPh terutang yang harus di angsur perbulan sebesar Rp5.334.765,18.
3. WP badan dipersyaratkan dalam menghitung PPh badan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Tarif PPh Final dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 Milyar dalam satu tahun pajak dikenaan tarif 0,5% dari omset yang diperoleh wajib pajak. Sehingga menghasilkan hasil akhir

berupa angsuran PPh yang harus dibayar perbulannya sebesar Rp4.554.414,54. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 merupakan hasil perbaharuan dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, dengan adanya penurunan tarif yang awalnya 1% menjadi 0,5% dari omset yang diperoleh. Peraturan ini mulai berlaku sejak awal Juli 2018.

4. Peneliti telah melakukan analisis perbandingan antara perhitungan PPh menggunakan Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Tarif PPh Final, atas laporan PHU koperasi tahun buku 2020 yang sudah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Dengan hasil akhir untuk beban pajak yang menerapkan tarif menurut Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 lebih menguntungkan, sehinggan beban pajak yang harus dibayar lebih kecil dibanding dengan menggunakan tarif menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 25.

5.2 Saran

Kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dihasilkan beberapa rekomendasi untuk PRIMKOPPOL Resor Ciamis dalam melakukan perencanaan pajak *(tax planning)* agar lebih baik lagi untuk tahun berikutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Koperasi sebaiknya melakukan *tax planning* lebih baik lagi terutama dalam setiap akun biaya yang akan mempengaruhi perhitungan laba kena PPh, dengan lebih aktif mengikuti perkembangan peraturan perpajakan di Indonesia, baik melalui media internet atau surat edaran

dari DJP agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan tarif pajak penghasilan.

2. Penulis menyarankan koperasi agar melakukan rekonsiliasi fiskal sebelum melakukan pelaporan pajak, serta memperhatikan perbandingan perhitungan PPh Badan antara Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Tarif PPh Final. Sehingga beban pajak yang dibayar koperasi lebih kecil yang akan menguntungkan bagi pihak koperasi sendiri.
3. Pada penilitian selanjutnya sebaikanya menambah variabel penelitian berupa sistem informasi akuntansi dan sistem pembayaran pajak secara elektronik *(Billing System),* selain itu bisa melibatkan variabel pemahaman karyawan dalam penggunaan sistem informasi tersebut.

IKOPIN